

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

2026

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Tim Sekretariat Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 4
Tahun 2026 diatur tentang :**

**Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2026**

CATATAN : - Keputusan Sekretaris ini berlaku pada tanggal 10 Januari 2026
- Lampiran 3 halaman